

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/1035/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PENGURUS/PENYIMPAN
ASET MILIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa tugas pengurus/penyimpan Barang Milik Negara pada Universitas Negeri Semarang tahun 2024 dan guna memperlancar kegiatan pengurusan/penyimpanan aset, perlu mengangkat Petugas Pengurus/Penyimpan Aset Milik Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengangkatan Petugas Pengurus/Penyimpan Aset Milik Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penatausahaan Aset Milik Universitas Negeri Semarang;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PENGURUS/PENYIMPAN ASET MILIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat Pegawai tersebut di bawah ini sebagai Petugas Pengurus/Penyimpan Aset Milik Universitas Negeri Semarang.

| No. | Nama / NIP | Pangkat, Gol/ru | Unit Kerja |
|-----|--|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Alip 197505222008101001 | Pengatur Tk. I, II/d | Seksi Aset, Subdirektorat Umum |
| 2. | Moh. Mukti, S.Sos. 196901252009101001 | Penata Tk. I, III/d | Seksi Aset, Subdirektorat Umum |

KEDUA : Petugas Pengurus/Penyimpan Aset Milik Universitas Negeri Semarang bertugas menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang aset milik Universitas Negeri Semarang di lingkungan Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Petugas Pengurus/Penyimpan Aset Milik Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 September 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001